

Sosialisasi Hukum Desa Sukorejo: Praktik Mediasi oleh Tokoh Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara yang Melibatkan ODGJ di Dusun Randurancang

KKN MIT UIN Walisongo Semarang Posko 122

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E-mail: kknmit.sukorejo@gmail.com

Article History:

Received: 16 Oktober 2025

Revised: 30 Oktober 2025

Accepted: 06 November 2025

Keywords: *sosialisasi hukum, mediasi, tokoh adat, ODGJ, dusun randurancang.*

Abstract: *Salah satu problematika yang terjadi di Dusun Randurancang, Desa Sukorejo adalah perbuatan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang merugikan warga secara umum. Seringkali, warga menenangkan ODGJ tersebut dengan mengikat sementara, sembari menunggu pihak yang berwenang seperti Dinas Sosial untuk membawanya ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, ODGJ juga dibawa ke tokoh adat setempat untuk dilakukan mediasi, tanpa dibawa ke pengadilan. Permasalahannya, warga seringkali khawatir apakah tindakan yang dilakukan apakah bertentangan dengan hukum atau tidak? Salah satu kegiatan KKN MIT UIN Walisongo Posko 122 yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Sukorejo, Polsek dan Kejaksaan setempat adalah sosialisasi hukum. Pemateri memaparkan bahwa sistem peradilan pidana formil adalah ultra petita (Upaya hukum terakhir). Oleh karena itu, selama masih bisa diselesaikan secara non-litigasi seperti mediasi, maka upaya tersebut harus lebih dikedepankan. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi mediasi dalam masyarakat hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara yang melibatkan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang diadakan memberikan kemanfaatan bagi warga Dusun Randurancang untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka, bahwa tindakan mediasi yang dilakukan selama ini adalah tidak bertentangan dengan hukum.*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah upaya hukum terakhir atau *ultimum remedium*. Hal ini menunjukkan bahwa selama suatu perkara masih dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, upaya tersebut seharusnya lebih diutamakan. Salah satu pendekatan non-litigasi yang paling relevan dan efektif adalah praktik mediasi. Dalam hukum pidana, dalil *ultimum remedium*

ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana (Rahmawati, 2013). Dalam konteks kasus yang melibatkan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Sistem peradilan pidana formal seringkali tidak mampu mengakomodasi kondisi mental dan psikologis ODGJ dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi alternatif penyelesaian yang lebih adaptif, salah satunya adalah melalui praktik mediasi dalam masyarakat hukum adat.

Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, bahwa : “Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator” (Talib, 2013).

Salah satu problematika yang terjadi di Desa Sukorejo, khususnya Dusun Randurancang adalah ketika terjadi perbuatan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang merugikan warga secara umum. Seringkali, warga menenangkan ODGJ tersebut dengan mengikat sementara, sembari menunggu pihak yang berwenang seperti Dinas Sosial untuk membawanya ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, seringkali ODGJ juga dibawa ke tokoh adat setempat untuk dilakukan mediasi, tanpa dibawa ke pengadilan. Permasalahannya, warga seringkali khawatir apakah tindakan yang dilakukan apakah bertentangan dengan hukum atau tidak?

Salah satu kegiatan KKN MIT UIN Walisongo Posko 122 yang berkolaborasi dengan pemerintah desa Sukorejo adalah mengadakan sosialisasi hukum yang menghadirkan Kejaksaan dan Polsek setempat. Bertempat di Balai Desa Sukorejo pada Selasa, 22 Juli 2025, acara ini mengusung tema penting: "Penyuluhan Hukum dan Penguatan Wawasan Kebangsaan." Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapi warga. Peserta yang sebagiannya merupakan Kepala Dusun (Kadus) diharapkan menjadi perpanjangan tangan informasi di lingkungan masing-masing, sehingga manfaat sosialisasi ini dapat tersebar luas di seluruh desa.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji urgensi mediasi dalam masyarakat hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara yang melibatkan ODGJ, praktik mediasi perkara yang melibatkan ODGJ di Dusun Randurancang dan urgensi kegiatan sosialisasi hukum yang diadakan. Tujuannya adalah untuk menganalisis dua hal pokok. Pertama, urgensi sosialisasi hukum berupa mediasi dalam masyarakat hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara yang melibatkan ODGJ. Kedua, praktik mediasi yang berlaku di Dusun Randurancang dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan ODGJ.

METODE

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma yang pasif, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum dan peraturan tersebut diimplementasikan dalam masyarakat.. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, pendekatan Sosiologis-Hukum (*Socio-Legal Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aturan-aturan hukum, baik yang formal maupun tidak formal,

berinteraksi dan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan antara ideal hukum (*das sollen*) dan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), khususnya dalam konteks penanganan kasus ODGJ di Dusun Randurancang.

Kedua, Pendekatan Analitis dan Konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*): Pendekatan ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap konsep hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menguraikan dan memahami praktik mediasi, peran tokoh adat, serta nilai-nilai yang mendasari penyelesaian sengketa di Dusun Randurancang. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik mediasi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara ODGJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Hukum Desa Sukorejo : Mediasi Masyarakat Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara ODGJ

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman kebangsaan di tingkat desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Sukorejo bekerja sama dengan Mahasiswa KKN MIT UIN Walisongo Posko 122 mengadakan kegiatan sosialisasi hukum. Acara ini diselenggarakan secara langsung di Balai Desa Sukorejo pada Selasa, 22 Juli 2025. Mengusung tema "Penyuluhan Hukum dan Penguatan Wawasan Kebangsaan," kegiatan ini dirancang khusus untuk memberikan edukasi yang praktis dan relevan bagi masyarakat. Kehadiran mahasiswa KKN dalam penyelenggaraan ini menunjukkan sinergi positif antara pemerintah desa dan akademisi dalam memajukan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pedesaan.



Gambar 1. Sosialisasi Hukum Desa Sukorejo

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan solusi atas berbagai persoalan hukum yang sering dihadapi oleh warga. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak penyelenggara menghadirkan dua narasumber profesional, yaitu seorang jaksa dan seorang polisi. Kedua pemateri ini tidak hanya menyampaikan teori hukum, tetapi juga berbagi pengalaman dan tips praktis untuk menghadapi isu-isu hukum sehari-hari, mulai dari masalah perdata hingga pidana. Diskusi interaktif yang terjalin selama acara memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban langsung dari ahli di bidangnya.

Peserta utama dalam kegiatan ini adalah warga desa, khususnya para Kepala Dusun (Kadus). Pemilihan Kadus sebagai peserta inti sangat strategis, karena mereka berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan pembekalan materi yang komprehensif, diharapkan para Kadus dapat menjadi agen informasi yang efektif di wilayahnya masing-masing. Hasilnya, pemahaman hukum yang didapat tidak hanya berhenti di balai desa, melainkan terus disebarluaskan hingga ke tingkat RT dan RW, memastikan setiap warga memiliki wawasan yang cukup untuk melindungi hak-hak mereka dan menjalankan kewajiban dengan baik.



Gambar 2. Sosialisasi Hukum Desa Sukorejo

Salah satu momen paling krusial dalam acara sosialisasi hukum tersebut terjadi saat sesi tanya jawab. Kepala Dusun (Kadus) Randu Rancang mengajukan pertanyaan yang sangat relevan dan seringkali menjadi dilema di lapangan: bagaimana tindakan yang tepat saat menghadapi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membuat onar, tanpa harus melibatkan proses pelaporan ke pengadilan yang rumit. Pertanyaan ini mencerminkan kebutuhan nyata para perangkat desa akan kejelasan hukum dalam situasi genting.



Gambar 3. Sosialisasi Hukum Desa Sukorejo

Menanggapi pertanyaan tersebut, pemateri—baik dari pihak jaksa maupun polisi—memberikan jawaban yang tegas dan memberikan kepastian hukum. Mereka membenarkan tindakan yang diambil oleh Kadus untuk mengamankan dan menangani ODGJ secara cepat tanpa harus melalui jalur pengadilan. Jawaban ini mengikis keraguan yang selama ini menghantui para

Kadus, yang khawatir tindakan mereka dapat dianggap melanggar hukum. Penjelasan tersebut memberikan landasan yang kuat bagi mereka untuk bertindak proaktif dalam menjaga ketertiban umum di lingkungan desa.

Dengan demikian, kegiatan yang diinisiasi oleh KKN MIT UIN Walisongo Posko 122 dan Pemdus Sukorejo ini membuktikan relevansinya. Bukan sekadar penyampaian materi teoritis, acara ini secara langsung menjawab persoalan konkret yang dihadapi oleh perangkat desa. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat bisa menjadi jembatan penting untuk memberikan solusi hukum yang praktis dan meningkatkan keberanian perangkat desa untuk menjalankan tugas mereka, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang lebih baik di lingkungan desa.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (atau yang selanjutnya disebut Undang- Undang Kesehatan Jiwa) yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tantangan serius bagi sistem hukum dan masyarakat. Mengingat, gangguan kejiwaan tentu mempengaruhi perilaku dan pengambilan Keputusan mereka. Penanganan terhadap kasus seperti ini menjadi sangat mendesak. Pemerintah memiliki peran krusial, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam aspek rehabilitasi, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang (Ahjar et al., 2023).

Gangguan jiwa dapat didefinisikan secara berbeda oleh para ahli. Menurut Gail Stuart, gangguan jiwa adalah pola perilaku psikologis yang menimbulkan tekanan (distress) dan berpotensi menurunkan kualitas hidup, bahkan menyebabkan disfungsi psikologis. Stuart menekankan bahwa kondisi ini bukan akibat penyimpangan sosial atau cedera yang berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, Abdul Nasir dan Munith berpendapat bahwa gangguan jiwa adalah manifestasi penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh distorsi emosi, sehingga memicu ketidakwajaran dalam bertindak, yang pada dasarnya merupakan akibat dari penurunan fungsi kejiwaan individu (Ahjar et al., 2023).

Konflik yang melibatkan ODGJ mesti mendapatkan perlakuan khusus. Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik (Raharjo, 2010). Hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa n tentu masih relevan. Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Abubakar, 2013).

Hukum adat adalah substansi hukum yang sangat perlu dipertimbangkan. Melihat legal historisnya, berlakunya hukum di Indonesia justru mencatat bahwa banyak para ahli hukum khususnya dari negara Barat cenderung tertarik mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun lamanya. Snouck Hurgronje misalnya, ahli pertama yang mempelajari hukum Indonesia, menulis buku yang berjudul *De Atjehers* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adatrecht* untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Selanjutnya teori Snouck Hurgronje dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang kemudian dikenal sebagai

pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (Aditya, 2019).

Selain itu, mediasi menjadi konsep yang penting untuk diakomodasi. Mengingat, dia banyak memberikan manfaat bagi para pihak untuk mencari keadilan, lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian melalui win win solution akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir butir dari kesepakatan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas (Rosy et al., 2020).

Praktik Mediasi di Dusun Randurancang dalam Menyelesaikan Perkara ODGJ

Dalam teorinya, tokoh adat selaku mediator tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang berkonflik untuk memulai proses penyelesaian. Mereka memiliki kewajiban moral dan mengambil inisiatif sendiri untuk meredakan perselisihan dan menyelesaikan masalah. Pihak yang berperan sebagai mediator dalam sengketa juga harus berasal dari luar pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, Dalam menjalankan tugasnya, mediator harus menempatkan diri secara netral, tidak memihak, serta berupaya menjaga keadilan dalam proses penyelesaian sengketa (Resmini & Sakban, 2018).

Dalam kasus ODGJ di Randurancang, Kepala dusun adalah tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator. Kepala dusun bukan termasuk ke salah satu pihak, melainkan sebagai pihak yang netral. Dalam menengahi antara ODGJ yang merugikan warga dengan warga yang dirugikan, mediator berinisiatif untuk langsung menengahi permasalahan. Pengetahuan mediator atas permasalahan tersebut diketahui secara langsung maupun melalui laporan warga. Secara umum, ODGJ yang bermasalah di Dusun Randurancang diketahui oleh kepala dusun melalui laporan warga sekitar.

Selain itu, dalam menyelesaikan perkara, seorang mediator harus menjaga kepentingan semua pihak yang bersengketa secara adil dan setara untuk membangun kepercayaan. Sebagai katalisator, mediator berperan menciptakan suasana diskusi yang konstruktif tanpa memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian. Dalam proses mediasi, mediator juga tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan; mereka hanya bertindak sebagai penasihat, sementara para pihak yang bersengketa sepenuhnya berhak mengambil keputusan akhir (Resmini & Sakban, 2018).

Dalam melakukan mediasi, kepala dusun Rndurancang selaku mediator memastikan bahwa solusi yang diberikan tidak memihak salah satunya. Mediator hanya memberikan nasihat tanpa memaksakan solusi yang menjadi kehendakn. Solusi yang ditawarkan seringkali berupa penahanan sementara oleh warga kemudian diantarkan ke Rumah Sakit Jiwa setempat. Pengantaran seringkali dilakukan mandiri oleh inisiatif warga atau diantarkan oleh ambulance dari pihak RSJ. Terkadang, pengantaran ODGJ ke RSJ dilakukan oleh Dinas Sosial melalui laporan warga terlebih dahulu. Solusi seperti ini tidak dipaksakan oleh pihak mediator untuk diterima, tetapi didasarkan atas sukarela kedua belah pihak. Solusi ini juga menjadi solusi yang dianggap netral dan adil. Baik oleh pihak keluarga ODGJ maupun warga setempat, sehingga menimbulkan kepercayaan serta membangun suasana yang konstruktif dari masing-masing pihak.

Mediator ditinjau dari perannya dalam mediasi digolongkan menjadi mediator pasif dan aktif; Mediator pasif terbatas pada penyelenggaraan pertemuan, memimpin diskusi secara netral, menjaga aturan perundingan, mengendalikan emosi, dan mendorong partisipasi pihak yang kurang berani. Sementara, mediator pasif memiliki peran yang jauh lebih aktif, mencakup persiapan notulen, perumusan kesepakatan, mengubah sudut pandang para pihak, serta mengusulkan dan membantu menganalisis alternatif solusi masalah (Resmini & Sakban, 2018). Dalam

menyelesaikan permasalahan ODGJ, kepala dusun Randurancang selaku mediator termasuk ke dalam golongan mediator yang berperan aktif. Ia telah mempersiapkan terlebih dahulu alternatif dan kemungkinan yang akan menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Tipe mediator dapat digolongkan menjadi beberapa tipe. Pertama, mediator hubungan sosial. Mediator ini berupa ulama atau tokoh adat yang disegani, serta umumnya ditemukan di masyarakat pedesaan. Kedua, mediator autoritatif. Mediator tipe ini merupakan mediator yang bekerja di lembaga pemerintahan. Ketiga, mediator mandiri. Mediator ini yang dianggap profesional dan sering kali menjadi pilihan utama, seperti kepala desa atau hakim adat dalam masyarakat hukum adat (Resmini & Sakban, 2018).

Kepala Dusun Randurancang adalah tokoh yang disegani dalam masyarakat setempat. Berbagai problematika kemasyarakatan diselesaikan melalui perantara beliau, tak terkecuali permasalahan ODGJ. ODGJ yang berbuat onar di masyarakat, dicarikan alternatif penyelesaiannya oleh kepala dusun, Dengan demikian, mediasi yang berlaku dalam masyarakat adat Randurancang adalah tipe mediator hubungan sosial.

Proses pengambilan keputusan dalam mediasi ditempuh secara partisipatif. Hal ini penting untuk mengakomodir para pihak untuk merasa didengar dan dihargai. Keputusan ini juga membuat para pihak menerima konsekuensi bukan sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Dengan demikian, hasil keputusan tidak hanya diterima, tetapi juga dijalankan dengan kesadaran Bersama (Resmini & Sakban, 2018).

Meski mediator termasuk ke dalam mediator aktif dengan menawarkan alternatif penyelesaian permasalahan di awal. Tetapi jaminan atas partisipasi solusi tetap ditekankan dalam proses proses berikutnya. Kepala Dusun bertindak langsung dengan menali ODGJ agar tidak lebih berbuat onar, kemudian melepaskannya ketika sudah tenang dan tersadar kembali. Solusi seperti ini telah diketahui secara luas oleh masyarakat setempat. Pengetahuan masyarakat setempat atas hal ini bahkan Ketiadaan penolakan masyarakat atas solusi seperti ini menjadi bukti bahwa solusi ini telah memenuhi syarat partisipatif, diterima, bahkan dijalankan oleh keluarga ODGJ maupun para pihak yang dirugikan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif, di mana bahasa adat dan nilai-nilai agama dijadikan sarana untuk menyentuh hati para pihak yang bersengketa. Melalui cara ini, tumbuh kesadaran bahwa kehidupan akan lebih bermakna jika dijalani dengan damai, tanpa perselisihan maupun tindakan yang merugikan orang lain (Resmini & Sakban, 2018). Pendekatan persuasif secara adat bahkan agama sering dilakukan oleh kepala dusun selaku mediator dengan menasehati ODGJ yang berbuat onar ketika Ia sudah tersadar. Berbagai nasihat yang berkaitan dengan adat setempat juga diberikan kepada keluarga ODGJ.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat umumnya ditempuh melalui mekanisme musyawarah, yang diwujudkan dalam bentuk mediasi maupun negosiasi. Kedua cara ini menjadi pilihan utama karena sudah lama dipraktikkan dan dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat adat. Melalui jalan tersebut, perbedaan dapat diselesaikan dengan dialog dan kebersamaan, bukan dengan permusuhan (Resmini & Sakban, 2018). Dalam masyarakat Randurancang, penyelesaian sengketa yang melibatkan ODGJ adalah melalui mediasi, yaitu dengan melibatkan kepala dusun selaku pihak ketiga yang menengahi antara ODGJ yang berbuat onar dengan warga masyarakat yang dirugikan haknya.

KESIMPULAN

Salah satu kegiatan KKN MIT UIN Walisongo Posko 122 yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Sukorejo, Polsek dan Kejaksaan setempat adalah sosialisasi hukum. a program

pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kepastian hukum bagi masyarakat desa. Sesi tanya jawab, khususnya pertanyaan dari Kepala Dusun Randu Rancang terkait penanganan ODGJ yang berbuat onar, menunjukkan relevansi materi yang disampaikan. kegiatan ini juga tidak hanya bersifat teoritis, melainkan mampu menjawab persoalan konkret di lapangan. Dengan demikian, kolaborasi ini efektif dalam menjembatani kebutuhan perangkat desa akan panduan hukum yang praktis, sekaligus memperkuat keberanian mereka dalam menjalankan tugas, sehingga dapat tercipta ketertiban dan keamanan yang lebih baik di lingkungan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Ahjar, I., Bassodin, & Yusuf, N. Y. (2023). Upaya pemerintah terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). *Sultra Law Review*, 5(1), 2670–2685.
- Raharjo, T. (2010). Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 492–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art8>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium dan Primum Remedium. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1). [https://doi.org/2, no. 1 \(2013\), https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002](https://doi.org/2, no. 1 (2013), https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002)
- Resmini, W., & Sakban, A. (2018). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 8–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/blr.v2i2.207>
- Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex Et Societatis*, 1(1). <https://doi.org/doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.